



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 154/PHP.BUP-XX/2022**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI YALIMO TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

JAKARTA,

SELASA, 15 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 154/PHP.BUP-XX/2022**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2020

PEMOHON

Lakius Peyon dan Nahum Mabel

TERMOHON

KPU Kabupaten Yalimo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Februari 2022, Pukul 11.10 WIB – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

Nahum Mabel

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Jonathan Waeo Salisi

C. Termohon:

1. Melkianus Kambu (KPU Provinsi Papua)
2. Teodorus Kossay (KPU Provinsi Papua)
3. Sandra Mambrasar (KPU Provinsi Papua)
4. Yehemia Walianggen (KPU Kabupaten Yalimo)
5. Zeth Kambu (KPU Kabupaten Yalimo)

D. Kuasa Hukum Termohon:

Heru Widodo

E. Bawaslu:

1. Fritz Edward Siregar (Bawaslu RI)
2. Metusalak Infandi (Bawaslu Provinsi Papua)
3. Jamaluddin Lado Rua (Bawaslu Provinsi Papua)
4. Demianus Bayage (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
5. Yohanes Dogopia (Bawaslu Kabupaten Yalimo)

F. Pihak Terkait:

1. Nahor Nekwek
2. John Wilil

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Petrus Ell, S.H.
2. Rahman Ramli

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:04]

Sidang untuk Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XIX/2021 [*sic!*] dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda sidang kita pada hari ini adalah untuk Pemeriksaan Pendahuluan, mendengarkan Permohonan dari Pihak Pemohon. Tapi sebelumnya, silakan, Pemohon, memperkenalkan dulu siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [00:40]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Jonathan Waeo Salisi, S.H. dan didampingi dari Nahum Mabel ... wakil bupati ... calon wakil bupati, Nahum Mabel, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO [00:60]

Baik, terima kasih.
Selanjutnya, Termohon!

4. TERMOHON: MELKIANUS KAMBU [01:05]

Izin, Yang Mulia. Yang hadir saat ini lewat ... saya, Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua) dan di sebelah saya, rekan saya Zeth Kambu, dari Anggota KPU Kabupaten Yalimo. Sedangkan yang ikut lewat daring itu Pak Teodorus Kossay (Anggota KPU Provinsi Papua), Ibu Sandra Mambrasar (Anggota KPU Provinsi Papua) lewat KPU RI. Sedangkan, Ketua KPU Yalimo juga lewat daring dan juga Kuasa Hukum Pak Heru.

5. KETUA: ASWANTO [01:41]

Baik.

6. TERMOHON: MELKIANUS KAMBU [01:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [01:50]

Dari Bawaslu?

8. BAWASLU: YOHANES DOGOPIA [01:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu, yang hadir saya sendiri Yohanes Dogopia (Anggota Bawaslu Yalimo) dan juga samping kiri saya ada Demianus Bayage (Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo). Yang hadir juga secara daring, Pimpinan Bawaslu RI, Pak Fritz Edward Siregar, dan juga Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Ketua Pak Metusalak Infandi, dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Pak Jamaluddin Lado Rua. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [02:22]

Baik. Mahkamah juga menerima Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait, ini tanggalnya ini ... tanggal ... bertanggal 9 Februari 2002, ya?

Baik. Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait dari Nahor Nekwek, S.Pd. dan John W. Wilil, sesuai dengan kesepakatan Panel diterima sebagai Pihak Terkait dan silakan mengambil tempat yang sudah disiapkan.

Silakan, Pihak Terkait, memperkenalkan diri!

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [03:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Atas nama Pihak Terkait, saya selaku Kuasa Hukum Petrus Ell, S.H. Kemudian, di sebelah kanan saya hadir Prinsipal, calon bupati terpilih, Bapak Dr. Nahor Nekwek. Sementara secara daring diikuti oleh rekan kami H. Rahman Ramli, S.H., M.H. dan juga calon wakil bupati terpilih, John Wilil. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [04:25]

Baik, sebelum kita memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi. Pertama, mengenai Kuasa Hukum di surat kuasa ada 3, ya, ada 3 kuasa, sementara yang bertanda tangan di permohonan hanya 1 orang, benar, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAE0 [05:03]

Benar, Yang Mulia. Karena yang satu ada di Makassar, yang satu ada di Jayapura, Yang Mulia. Jadi, dia mengizinkan karena sendiri juga kami bisa menandatangani, Yang Mulia, benar.

13. KETUA: ASWANTO [05:16]

Surat kuasa sudah ditanda tangan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAE0 [05:17]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO [05:21]

Baik. Kemudian, ini soal ini nama, ya, ini soal SK penetapan rekapitulasi, ada perbedaan nama, gitu, ya, nama Prinsipal.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAE0 [05:49]

Tetap, Yang Mulia, Lakiyus Peyon dan Nahum Mabel.

17. KETUA: ASWANTO [05:50]

Oh, sori, maaf. Pihak Terkait tadi. Sori, sori, maaf, maaf.
Kemudian, ya, ini Pihak Terkait yang mana yang benar, Willy atau Wilil?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [06:08]

Yang benar Wilil, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO [06:09]

Ya, nanti di ... apa ... disesuaikan, ya?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [06:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO [06:17]

Kemudian, Bawaslu belum ada surat tugas?

22. BAWASLU: YOHANES DOGOPIA [06:22]

Izin, Yang Mulia. Surat tugas bersamaan dengan Perkara 145/PHP.BUP/XIX/2021 yang awal tadi.

23. KETUA: ASWANTO [06:28]

Oh, jadi sekaligus di situ juga surat tugasnya?

24. BAWASLU: YOHANES DOGOPIA [06:32]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO [06:33]

Surat tugas untuk 2 perkara?

26. BAWASLU: YOHANES DOGOPIA [06:36]

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO [06:37]

Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, bagian-bagian penting saja yang disampaikan. Silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [06:56]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Izinkan kami mengajukan ... menyampaikan permohonan kami perihal permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Yang bertanda tangan di bawah ini, Lakiyus Peyon dan Nahum Mabel, keduanya sebagai calon bupati dan wakil bupati telah menyerahkan kuasa kepada kami, Nomor Urut 2 telah ditetapkan melalui Komisi Pemilihan Umum Nomor 149 tanggal 27 Desember dan Nomor 150 tanggal (ucapan tidak terdengar jelas) tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang telah melewati batas waktu Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 yang dibacakan tanggal 29 Juni, amar angka 5 dan seterusnya.

Selanjutnya disebut Pemohon dengan ini melalui advokat kuasa hukum memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02 MK/JWS/2021 tanggal 16 Desember 2021 kepada Jonathan Waeo, S.H., Pither Ponda Barany, S.H., dan Yance Tenouye, S.H. Terhadap Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, berkedudukan Jalan Baru Kabupaten Yalimo, selanjutnya disebut Termohon. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 301 yang seperti yang disampaikan tadi, Yang Mulia, kewenangan Mahkamah Konstitusi kami lewati, cukup dibacakan. Selanjutnya, Kedudukan Hukum dan Legal Standing Pemohon kami lewati, Yang Mulia. Kami langsung masuk ke Petitem, Yang Mulia.

Pertama-tama, kami apresiasi terhadap pelaksanaan pemungutan suara tanggal 26 Januari 2022, walaupun dasar hukum pijakan tidak ada, tapi KPU Yalimo telah berhasil mengajak masyarakat Yalimo untuk dapat mencapai 100% pemilih. Bahwa berdasarkan model D hasil PSU KWK halaman 41-42 dalam bukti yang kami akan sampaikan, jumlah perolehan suara Paslon 01=48.504 suara, Paslon 02=41.548 suara, sedangkan suara tidak sah 80 ... 896 surat suara. Jadi, jumlah suara terpakai yang sah dalam pemilih adalah 90.948 sesuai dengan daftar DPT tanggal 15 Oktober 2020 pada bukti yang kami lampirkan.

Yang Mulia, saya langsung. Bahwa ... bahwa sejak awal, Pemerintah Kabupaten Yalimo kami duga telah bekerjasama dengan KPU Kabupaten Yalimo untuk menggagalkan PSU yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020. Namun, Pemerintah Kabupaten Yalimo bahkan KPU berdalil bahwa daerah tidak mempunyai anggaran. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Walikota telah diatur Pasal 6 dan Pasal 10 bahwa yang dipakai itu adalah biaya anggaran daerah atau dana tak terduga. Yang Mulia, berdasarkan audit dari BPK terhadap rekening nomor 7060101 60016 (ucapan tidak terdengar jelas) Kabupaten Yalimo, terdapat dana cadangan ratusan miliar rupiah jumlah yang terparkir sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Bahkan pada bulan September, dana tersebut bisa mencapai Rp229 miliar di luar anggaran rutin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo. Bukti akan kami sampaikan karena kami baru temukan. Bahwa dalil-dalil tidak adanya anggaran dalam pemilihan suara ulang (...)

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [11:48]

Izin, Yang Mulia, izin. Izin, Pihak Terkait.

30. KETUA: ASWANTO [11.54]

Silakan!

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [11:54]

Ya, kami minta dijelaskan, jadi kami bisa mengikuti dalam ... apa ... permohonan ini karena permohonan yang kami pegang ini berbeda yang disampaikan oleh Pemohon, ya.

32. KETUA: ASWANTO [12:01]

Saudara Pemohon, apa yang Saudara sampaikan berbeda dengan yang Saudara serahkan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [12:06]

Saya ringkas, Yang Mulia. Di dalam.

34. KETUA: ASWANTO [12:09]

Kita sudah paham itu. Ringkasan?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [12:11]

Ya.

36. KETUA: ASWANTO [12:11]

Semua substansinya ada di sini, tetapi yang disampaikan karena tadi memang kita minta untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan!

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [12:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [12:21]

Selanjutnya, Yang Mulia. Dasar pijakan pelaksanaan PSU yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2020 terhadap perpanjangan waktu pemilihan suara ulang Kabupaten Yalimo beralasan bahwa dalam Perkara 153 yang kami ajukan lalu, mencontohkan, yakni yurisprudensi bahwa dasar perpanjangan pilkada Kabupaten Yalimo mengutip yurisprudensi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 dan seterusnya, tanggal 24 Juni 2011 tentang perpanjangan waktu Pilkada Kota Pekanbaru.

Bahwa jika putusan Mahkamah Konstitusi dalam pilkada Kota Pekanbaru untuk dijadikan contoh atau dasar KPU Kabupaten Yalimo,

bahkan akan dijadikan yurisprudensi untuk melakukan perpanjangan Pilkada Kabupaten Yalimo adalah sangat keliru oleh karena perpanjangan waktu pilkada Kota Pekanbaru adalah merupakan perintah Mahkamah Konstitusi sendiri sebagaimana alur dan kronologis permohonan KPU Kota Pekanbaru sebagai berikut.

Bahwa putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63 dan seterusnya, dibacakan pada tanggal 24 Juni 2011 adalah perintah Mahkamah Konstitusi pada KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan dan melakukan pemilihan suara ulang, pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya, KPU Kota Pekanbaru mengajukan permohonan sidang penetapan perpanjangan waktu dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan penetapan Nomor 63/PHP.D, dibacakan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011. Sebagaimana poin 1, mengabulkan Permohonan Pemohon Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk memperpanjang pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63 dan seterusnya yang dibacakan pada tanggal 24 Juni 2011 selambat-lambatnya 90 hari setelah penetapan diucapkan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi RI telah menjelaskan dengan sangat jelas masalah Pilkada Kabupaten Yalimo. Balasan surat yang ditandatangani Panitera Mahkamah Konstitusi kepada Pemohon Nomor 2624/HP dan seterusnya, tanggal 21 Oktober yang mana surat tersebut juga ditembuskan dan disampaikan kepada Ketua KPU RI, Ketua KPU Provinsi Papua, dan Ketua Kabupaten Yalimo. Pada dasarnya menyampaikan bahwa Mahkamah tidak berwenang memberi tanggapan dikarenakan Mahkamah hanya menyampaikan putusan hukum di dalam putusan Mahkamah. Namun, kenyataannya berbanding terbalik pola yang dilakukan KPU Kabupaten Yalimo yang mana dengan serta-merta dan dengan sengaja memperpanjang tahapan Pilkada Kabupaten Yalimo 2020 dengan sengaja agar dapat merekayasa waktu Penerimaan Calon Bupati Paslon 01 Nahor Nekwek dengan menerbitkan surat Nomor 142, menunda jadwal tahapan dan program dan jadwal pemungutan suara. Namun, pada saat yang bersamaan, menerbitkan pula dengan gampang surat keputusan tahapan baru Nomor 143 dengan alasan bahwa ini merupakan langkah kebijakan KPU RI sebagaimana dimaksud ketentuan KPU Pasal 7 Nomor 15 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali dengan peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2020 yang semestinya pasal tersebut bukanlah pasal yang dimaksud dalam tahapan pemungutan suara ulang.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo dengan sengaja tidak memaknai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding. Akibatnya, jika Mahkamah Konstitusi mentolerir perbuatan KPU RI, KPU Provinsi Papua, dan KPU Kabupaten Yalimo

dalam melaksanakan perpanjangan Pilkada Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dilakukan dengan serta-merta, akhirnya akan menjadi preseden buruk di kemudian hari dan di masa mendatang dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, baik pemilihan suara ulang maupun keputusan lainnya.

Bahwa pelaksanaan PSU sampai tanggal 26 Januari ... maaf, Yang Mulia. Hal ini dapat dijadikan sekaligus senjata baru untuk disalahgunakan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum di masa mendatang dan untuk tidak independen lagi dan dengan gampang tidak menaati keputusan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang dengan berbagai macam alasan.

Oleh karena itu, kami menyadari bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang implementatif akan tercederai oleh putusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah karena pelaksanaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sangat tergantung pada kesadaran dan ketaatan pihak-pihak terkait yang tidak arogansi dan masing-masing lembaga yang menjadi adressat putusan untuk menaati jangan sampai oleh karena kelemahan kekuatan eksekutor putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru pada akhirnya akan merugikan pencari keadilan atau akan menghambat agenda ketatanegaraan, termasuk pemilu dan pilkada dalam proses demokrasi lainnya di masa-masa mendatang.

Bawaslu telah melakukan tindakan atas pelaporan Lakius Peyon dan Nahum Mabel dengan Nomor 04 register dan menyatakan pendapat bahwa terjadi pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana yang diduga dilakukan penyelenggara KPU Kabupaten Yalimo.

Bahwa pelaksanaan PSU pada tanggal 26 Januari 2022, KPU Yalimo tidak terbuka dan tidak transparan, termasuk tidak transparan dalam memberikan data kepada Bawaslu oleh karena data-data yang kami minta di Bawaslu dinyatakan bahwa KPU belum menembuskan fotokopinya.

Bahwa KPU Kabupaten Yalimo tidak netral yang berkepihakan kepada Pasangan Calon Nahor Nekwek dan John Wilil terbukti ketika Lakius Peyon dan Nahum Mabel mendaftar partai tambahan untuk kursi Partai Bulan Bintang, ternyata ditolak oleh KPU Kabupaten Yalimo. Dan adapun dasar atau alasan-alasan lain penolakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tersebut antara lain bahwa pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang Lakius Peyon dan Nahum Mabel ajukan pada tanggal 5 Desember 2021, sebagaimana pendaftaran tahap awal, namun ternyata ditolak oleh KPU Kabupaten Yalimo dan tidak merupakan dasar penolakan dan selanjutnya Pemohon memperpanjang jadwal tahapan dan menerima pendaftaran dari calon Nahor Nekwek dan John Wilil dan mengajukan dukungan dari Partai Bulan Bintang yang pada dasarnya telah dimiliki oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2, Lakius Peyon, SST. Par., Nahum Mabel sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan

Bintang SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima atas Nama Lakius Peyon dan Nahum Mabel. Yang pada sampai saat sekarang belum pernah dibatalkan dan akibatnya terjadi pencalonan ganda.

Hal ini telah dilaporkan pada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor Laporan 51/LP dan seterusnya sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Namun, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Adapun alasan KPU Yalimo menolak pendaftaran ulang sesuai jadwal dalam perkara Nomor 153 dikarenakan Pemohon dianggap tidak diperlukan pendaftaran ulang, sehingga tidak ada perubahan ataupun pembaharuan berkas pencalonan. Padahal dalam amar putusan angka lima, kata diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Lakius Peyon dan Nahum Mabel, sepanjang memenuhi syarat pencalonan dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberi kesempatan kepada John Wilil sepanjang memenuhi persyaratan.

Bahwa KPU Yalimo tidak memaknai arti kata *diikutsertakan* dan membuka kesempatan bagi pasangan baru sepanjang memenuhi persyaratan yang dalam arti kata bahwa gabungan partai pengusung yang dimiliki dan mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, yaitu Pasangan Nomor 1, Erdi Dabi dan John Wilil telah batal demi hukum atas pasangan yang telah dicalonkan atau diusung sehingga partai pengusung tersebut dapat dipakai oleh siapa saja, oleh calon baru yang memenuhi syarat untuk diusulkan oleh partai politik tersebut untuk menjadi gabungan partai politik, termasuk di dalamnya calon Lakius Peyon yang telah mendapat dukungan terlebih dahulu dari Partai Bulan Bintang. Hal ini membuktikan bahwa selama ini KPU Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tidak independen dan selanjutnya Kabupaten Yalimo tidak transparan serta tidak mengumumkan berkas pencalonan Bupati Nomor Urut 1, Nahor Nekwek, bahkan meloloskan berkas yang tidak memenuhi persyaratan termasuk tidak menembuskan surat-surat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo sebagaimana disyaratkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, dan Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dan peraturan Bawaslu.

Bahwa Nahor Nekwek telah mengajukan pensiun dini sebagai pegawai negeri sipil dengan Keputusan Bupati Yalimo Nomor 00117 dan seterusnya tanggal 11 Desember 2021. Dengan dasar ini, Nahor Nekwek mendaftarkan diri Calon Bupati Yalimo sebagai Berita Acara KPU Yalimo Nomor 54, tanggal 11 Desember 2021 pada hari Sabtu sekitar pukul 20.28 WIT bertempat di kantor polres yang sementara menjadi kantor KPU. Pasangan Nahor Nekwek dan John Wilil datang mendaftar, namun sayangnya tidak melengkapi syarat calon bupati terkait surat keterangan dan surat pengunduran diri sebagai calon PNS, serta surat keterangan pailit dari Pengadilan Negeri Makassar. Namun, ternyata surat SK

Pensiun Nomor 0017, tanggal 11, 2021, tidak sinkron oleh karena dasar pembuatan surat keputusan yang dibuat oleh bupati adalah pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PA 2942300013 tanggal 21 Desember 2021 sehingga terbukti bahwa Nahor Nekwek tidak memiliki dokumen yang benar dan cacat hukum saat mendaftar.

Bahwa Sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 atas Perubahan Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1), "Penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi, yakni pada saat pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat, berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun atau masih menjabat."

Ayat (2), "LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung saat pengangkatan pertama berakhir jabatan atau pensiun/pengangkatan kembali atau pensiun sebagai penyelenggara negara."

Bahwa Calon Bupati Nahor Nekwek pertama kali mendaftar LHKPN tanggal 31 Desember 2018 untuk melaporkan harta kekayaannya yang dimiliki masa periode 2017 sebagai kepala dinas.

Selanjutnya sebagai pejabat negara yang bersangkutan, tidak lagi mendaftarkan atau melaporkan LHKPN-nya tahun 2019, bahkan tahun 2020 untuk periode yang berjalan. (ucapan tidak terdengar jelas) melaporkan bahwa laporan LHKPN, Nahor Nekwek, S.Pd., sebagai Calon Bupati Nomor 1, bersangkutan baru melaporkan LHKPN pada tanggal 30 November 2021 untuk periode Laporan Tahun 2020 dan dengan jelas telah melanggar ketentuan peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang batas waktu pendaftaran LHKPN. Selanjutnya untuk periode tahun 2019, Nahor Nekwek tidak pernah mendapatkan laporan LHKPN-nya.

Oleh karena itu, Calon Bupati Nahor Nekwek, S.Pd., dengan sengaja menyembunyikan harta kekayaan dengan tidak melaporkan kekayaan dengan benar dan melanggar ketentuan nomor ... Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 ... 2017.

Selanjutnya, Calon Bupati Nahor Nekwek telah mengundurkan diri dan meminta pensiun dini sejak Desember 2021, sesuai pelaksana tugas bupati ... saya ulangi, sesuai dengan keputusan Pelaksana Tugas Bupati Nomor 0017 dan seterusnya pada tanggal 11 Desember 2021. Namun sayangnya, sampai bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020, Nahor Nekwek masih tetap menerima gaji sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan merupakan akal-akalan dan melakukan kebohongan, dan juga melakukan kebohongan publik.

Bahwa pendaftaran pengusulan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nahor Nekwek dan John W. Wilil telah melampaui batas pendaftaran dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf u, Pasal 42 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (1), Pasal 82 huruf a, dan Pasal 88 ayat (1).

Selanjutnya, Yang Mulia, kami ... selanjutnya kami dalam pelaksanaan ... apa ... PSU, terjadi kecurangan-kecurangan termasuk di Distrik Elelim, Distrik Abenaho, Distrik Benawa dimana ... apa ... KPU mengambil suara dari Pasangan 02 yang beberapa ... apa ... kepala kampung menyampaikan bahwa ini wilayah daripada 01, sehingga ... apa ... pendukung dan calon dari 02 tidak bisa masuk ... apa ... di wilayah tersebut. Nah, kerugian yang kami derita, Yang Mulia, itu hampir 6.000 suara yang hilang dan ... apa ... nanti kami akan sampaikan bukti-bukti secara konkret disusulkan.

Kami langsung saja Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI untuk sudi dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk selanjutnya.

Menyatakan terjadi perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dari awal pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, maupun dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya.

Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301 dan seterusnya tertanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi 145 yang dibacakan tanggal 29 Juni.

Menyatakan diskualifikasi Drs. Nahor Nekwek dan John Wilil dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat dukungan partai politik sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

Atau menetapkan rekapitulasi penghitungan dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Yalimo tanggal 26 yang benar adalah Nahor Nekwek dan John Wilil=41.548 suara dari hitungan kami tadi, Yang Mulia, belum kami bacakan. Lakius Peyon dan Nahum Mabel=45.504. Total suara=90.052.

Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2, Lakius Peyon, S.S.T. Par. dan Nahum Mabel sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo periode 2021 sampai 2024.

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya atau bila ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima Kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO [30:09]

Baik. Sekarang giliran kami, Panel, untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa hal. Dimulai dari Yang Mulia Prof. Enny.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon, bahkan mungkin sudah yang kedua, ya, karena hampir sama dengan yang tadi yang disampaikan pada waktu kita mendengarkan laporan dari KPU dan Bawaslu. Mungkin yang perlu nanti saya tanyakan ini kan berkaitan dengan tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Bawaslu ... KPU dan Bawaslu. Apakah nanti dari laporan yang disampaikan KPU dan Bawaslu, itu ada yang mungkin dipandang masih belum mencukupi untuk menjawab atau memberikan tanggapan terkait dengan ... karena itu masih laporan berkaitan dengan ... apa namanya ... hal yang berbeda laporan yang disampaikan PSU yang sudah dijalankan pada 26 Januari yang lalu. Sekarang, berkaitan dengan perkara yang masuk, kalau masih ada nanti silakan ditambahkan selengkap mungkin dari KPU maupun Bawaslu soal itu.

Yang ingin saya sampaikan kepada Pemohon, pertama adalah setelah saya mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon ini, saya memang tidak melihat di sini berkenaan dengan menunjuk bukti-bukti terkait dengan dalil tersebut, ya. Ini dalil yang Saudara sampaikan bahwa ada selisih suara=6.959 suara yang Saudara tadi sampaikan ini suara yang hilang. Ini kok saya lihat-lihat kok saya hitung persis sekali suara itu kalau dibalik suara Paslon 1 menjadi suara dari Paslon 2, suara Paslon 2 menjadi suara Paslon 1, begitu. Nah, ini yang perlu dibuktikan 6.959 suara itu suara dari mana saja? Itu yang Saudara katakan suara yang di ... hilang atau kemudian ... atau dimanipulasi, di dalam dalil Saudara menyatakan demikian. Ini bukti ini harus Saudara sampaikan karena Saudara mengatakan, tapi tidak ada buktinya juga, di sini ya, belum ada Saudara tunjukkan buktinya. Berkaitan dengan Distrik Elelim, itu juga Anda sampaikan ada sekian suara yang manipulasi. Setelah saya jumlah masing-masing ini, memang tidak sampai ke angka 6.959 suara yang Saudara nyatakan hilang itu. Nah, ini perlu ditunjukkan nanti ya, satu sama lain dari mana Anda dapat angka 6.959 tersebut.

Kemudian kalau yang di Benawa, tadi saya lihat dari laporan KPU, ini sudah disepakati bersama sebenarnya terkait dengan yang di Benawa, ada persoalan di Benawa itu, ya. Nah, yang ini yang Saudara perlu tambahkan.

Kemudian, terkait dengan syarat dukungan partai politik. Ini mungkin perlu nanti ditanggapi juga oleh KPU. Apakah betul memang Partai Bulan Bintang ini mendukung kedua belah pihak pasangan calon yang tadi sudah ke Paslon I, kemudian ke Paslon II juga? Atau ke Paslon II dulu, kemudian ke Paslon I, ya? Ini perlu juga pembuktian bukti yang jelas soal itu.

Kemudian, PPD diganti. Ini saya juga belum lihat di laporan dari KPU, apakah betul ada pergantian PPD secara tidak prosedural, begitu. Dan kemudian perlu juga karena Pihak Terkait sudah disahkan sebagai Pihak Terkait, silakan nanti Pihak Terkait melengkapi sedemikian rupa karena sudah mendengarkan dalil dari Pemohon. Ya, silakan dilengkapi sedemikian rupa dengan bukti-bukti yang jelas, berkenaan dengan apa yang sudah Saudara dengar, ya.

Saya kira itu tanggapan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.

41. KETUA: ASWANTO [33:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:49]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Termohon saja, KPU Yalimo. Selama ini pernah mengajukan permohonan terkait dengan penundaan pelaksanaan PSU tidak, ya? Kabupaten, dari Kabupaten.

43. TERMOHON: ZETH KAMBU [34:15]

Izin, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34.15]

Ke Mahkamah Konstitusi?

45. TERMOHON: ZETH KAMBU [34:19]

Ya, kami pernah menyampaikan surat kami secara (...)

46. KETUA: ASWANTO [34:31]

Miknya didekatkan, Pak, miknya agak didekatkan biar jelas.

47. TERMOHON: ZETH KAMBU [34:31]

Kami pernah menyerah menyurati secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan ke KPU RI terkait dengan ... nah, sekaligus diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perpanjangan waktu yang ada.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:44]

Surat ... surat apa itu, Pak?

49. TERMOHON: ZETH KAMBU [34:47]

Surat Permohonan terkait dengan batas waktu sesuai amar Putusan 120 hari.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:58]

Nomornya masih ingat, Bapak?

51. TERMOHON: ZETH KAMBU [35:02]

Mohon maaf, kami lupa.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:18]

Suratnya, Bapak, masih ingat? Berapa kali Bapak keluarkan surat itu?

53. TERMOHON: ZETH KAMBU [35:22]

Yang untuk ... dua kali kami menyurat.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:22]

Ha?

55. TERMOHON: ZETH KAMBU [35:22]

Dua kali.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:23]

Dua kali? Masih ingat, Pak, masing-masing nomor berapa, tanggal berapa?

57. TERMOHON: ZETH KAMBU [35:54]

Mohon maaf, Yang Mulia, kami lupa.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:00]

Lupa? Tapi ada 2 kali, ya?

59. TERMOHON: ZETH KAMBU [36:01]

Ya, dua kali.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:02]

Surat apa itu, Pak?

61. TERMOHON: ZETH KAMBU [36:06]

Surat terkait dengan belum ditandatanganinya daftar hadir. Pemerintah belum menyiapkan anggaran, sehingga kami menyurati (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:17]

Ya, maksudnya pemberitahuan (...)

63. TERMOHON: ZETH KAMBU [36:20]

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:20]

Atau permohonan?

65. TERMOHON: ZETH KAMBU [36:26]

Pemberitahuan.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:26]

Ha?

67. TERMOHON: ZETH KAMBU [36:26]

Mohon maaf.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:28]

Pemberitahuan (...)

69. TERMOHON: ZETH KAMBU [36:28]

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:30]

Secara berjenjang?

71. TERMOHON: ZETH KAMBU [36:30]

Bahwa ... secara berjenjang bahwa dengan detail waktu yang ada, kemungkinan akan melampaui batas waktu yang ada karena belum tanda tangan daftar hadir.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:42]

Ya. Suratnya itu diajukan secara berjenjang ke KPU RI atau ke Mahkamah Konstitusi?

73. TERMOHON: ZETH KAMBU [36:54]

Ada pernah yang kami langsung ... kasih masuk langsung ke Mahkamah Konstitusi dan juga secara berjenjang juga ke KPU provinsi dan (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:03]

Alamatnya ditujukan ke mana, Pak?

75. TERMOHON: ZETH KAMBU [37:06]

Yang pertama, kami mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:36]

Ya, bisa dibantu, dari KPU RI atau provinsi? Karena berjenjang tadi, mungkin nyangkut ... apa (...)

77. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [37:44]

Izin, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:47]

Ya.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [37:48]

Dari ... dari Kuasa KPU.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:50]

Ya, Pak Heru, gimana?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [37:50]

Pertama, KPU kabupaten pernah menyampaikan laporan kepada Mahkamah. Bentuknya laporan, Yang Mulia. Pertama tanggal 15 September 2021, dengan surat KPU Nomor 095. Di Perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021, kami sampaikan di Bukti T-96.

Kemudian, yang kedua adalah laporan tanggal 17 Desember 2021 melalui kami, Kuasa Hukumnya.

Selain itu (...)

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:26]

T berapa itu?

83. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [38:27]

Tadi yang disampaikan ... kalau yang kedua, kami tidak masukkan sebagai Bukti T, tapi dalam bentuk laporan tertanggal 17 Desember 2021.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:41]

Ya.

85. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [38:41]

Kemudian, secara berjenjang tadi melalui KPU RI, yang pertama surat KPU RI Nomor 882, tanggal 29 September 2021. Kami beri tanda Bukti T-98 di laporan Perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021.

Kemudian (...)

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [39:05]

Yang 17 Desember, ya, Pak?

87. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [39:08]

29 September dari KPU RI, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [39:12]

2021, ya?

89. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [39:20]

Ya, Bukti T-98.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [39:21]

Oke.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [39:21]

Kemudian yang kedua, Surat KPU RI Nomor 1021 kepada Mahkamah ... kepada Ketua Mahkamah Konstitusi tertanggal 27 Oktober 2021 yang di dalamnya, KPU RI memohon kiranya kepada Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk menambah waktu pelaksanaan PSU dengan perhitungan penetapan 120 hari kerja tersebut terhitung sejak penandatanganan NPHD tanggal 12 Oktober 2021.

Kemudian, laporan yang ketiga dari KPU RI dengan Surat Nomor 100 ... eh, maaf, Nomor 1229 tanggal 27 Desember 2021 dan kami sampaikan dalam Bukti T-131.

Demikian, Yang Mulia. Semoga bisa membantu menjawab. Terima kasih.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [40:17]

Yang 27 Oktober tadi T berapa, Pak? Yang sebelumnya, itu di T berapa yang 27 (...)

93. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [40:33]

27 Oktober 2021 (...)

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [40:37]

He eh. Itu T berapa?

95. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [40:40]

Sebentar, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [41:02]

Dilampirkan, ya!

97. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [41:09]

Mohon izin, nanti kami sambil verifikasi Bukti T-nya, tapi secara keseluruhan, kami masukkan di bagian dari Bukti di dalam Perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [41:29]

Oke. Jadi, ditunggu sebelum sidang ditutup, nanti Pak Heru yang saya tanyakan itu supaya diberikan informasinya di T berapa, biar kami bisa cross di daftar bukti Saudara.

Begini, jadi tanpa mengurangi ... apa ... hak-hak beracara para pihak, apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny tadi, saya tambahkan sedikit. Dengan pertimbangan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, kemudian untuk ... apa ... segeranya, ada kepastian hukum berkaitan dengan Pilkada di Kabupaten Yalimo. Mahkamah Konstitusi jadi menawarkan, kalau seandainya memang dari apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi secara garis besar para pihak bisa merespons pada sidang hari ini, melalui persidangan hari ini sudah siap dengan tanggapan-tanggapannya, Mahkamah Konstitusi tentunya tidak harus menyelenggarakan sidang lagi untuk menjadwalkan agenda sidang dengan menerima tanggapan-tanggapan dari KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Tapi kalau memang ketika pihak itu belum siap, ya, tentunya kami akan memenuhi waktu untuk kesempatan penyerahan itu.

Oleh karena itu, kami tanya ke KPU dulu, apakah masih akan menanggapi atau bisa disampaikan secara lisan pada sidang hari ini? Karena memang sebenarnya Mahkamah Konstitusi dalam kondisi lockdown sebenarnya hari ini, dalam minggu ini, sampai satu minggu ke depan. Tapi karena pertimbangan Mahkamah adalah perkara Pilkada Yalimo ini adalah cukup krusial dan sangat memeras energi dan waktu, makanya Pimpinan memberikan perhatian khusus, sehingga kami bertiga ini saja, Bapak-Bapak, yang hadir di persidangan, kami ini yang menjalankan sidang, yang lain memang harus berada di rumah.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, termasuk kondisi kekinian soal pandemi ini, kami kan perlu menawarkan itu melalui Pak Ketua tentunya, Pak Ketua Panel supaya dipertimbangkan. Kalau memang perlu waktu, kami akan berikan, tapi kalau tidak, misalnya kami punya ... serahkan sepenuhnya agar Mahkamah memutus saat seadil-adilnya, ya kami akan putus, tapi kalau perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan eksepsi, barangkali kami akan berikan itu.

99. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [44:55]

Jadi, kami mohon, Yang Mulia (...)

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:58]

Ya, bagaimana, Pak Heru?

101. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [44:59]

Baik, terima kasih. Tadi, mohon izin, dokumen yang kami sampaikan mengenai Surat KPU RI Nomor 1021, itu kami ada di bukti T-76, T-76, namun dalam jawaban kami di Perkara 153, Yang Mulia.

102.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45.20]

Oh, ini KPU Yalimo sudah anu ya, sudah menyerahkan jawaban, ya?

103. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [45.25]

Waktu yang lalu, satu ... Perkara 153.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45.29]

Oh, perkara yang satunya, ya?

105. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [45:31]

Ya, yang terbit Ketetapan. Dan nanti kami tentunya yang kedua, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo, Termohon setelah berkoordinasi secara berjenjang dengan KPU provinsi dan KPU RI, mohon diperkenankan untuk menyiapkan eksepsi dan jawaban pada persidangan yang akan datang disertai alat-alat bukti yang kami susun untuk menguatkan dalil kami.

Terima kasih, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45:59]

Ya, sudah. Kalau satu sudah minta, pasti akhirnya juga akan diberi penundaan. Yang lain tidak perlu ditanya, siapa saja semuanya. Itu, Pak Ketua, barangkali.

Sebentar, Pak Heru. Jadi, T-76 ya, di perkara (...)

107. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [46:15]

T-76, Perkara 153.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [46:18]

Yang perkara ini enggak dilampirkan?

109. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [46:21]

Di perkara ini sedang kami susun, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [46:26]

Oke. Nanti di jawaban dilampirkan, ya, Pak. Di Jawaban dilampirkan.

111. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [46:31]

Ya, siap.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [46:31]

Termasuk ada persoalan krusial tadi yang dipersoalkan oleh Pemohon, kenapa ini tidak ... apa ... konsisten dengan yang di Pekanbaru? Tadi tolong nanti dijawab juga itu dari KPU Yalimo, ya, Pak Heru, khususnya Kuasa Hukum.

Terima kasih, Pak Ketua.

113. KETUA: ASWANTO [46:51]

Baik. Terima kasih.

Dari Pihak Termohon sudah menyampaikan bahwa tetap menyampaikan jawaban pada sidang berikutnya.

Bawaslu, apa mau menyampaikan sekarang atau juga menunggu sidang berikutnya?

114. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [47:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Singkat saja, beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Bahwa lebih kepada ... pada tanggal 20 (...)

115. KETUA: ASWANTO [47:27]

Sebentar, sebentar. Diklarifikasi dulu. Ini Anda mau menyampaikan keterangan sekarang atau menunggu sidang berikutnya? Kalau Saudara sudah siap sekarang dan jawaban atau keterangan Saudara sudah sama dengan yang lalu, silakan Saudara sampaikan. Kalau belum, nanti Saudara diberi kesempatan.

116. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [47:47]

Keterangan tertulis nanti akan sampaikan, Yang Mulia, sidang berikutnya.

117. KETUA: ASWANTO [47:49]

Oh, jadi akan tetap mengajukan keterangan untuk sidang berikutnya?

118. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [47:51]

Ya, Yang Mulia.

119. KETUA: ASWANTO [47:54]

Baik. Pihak Terkait juga?

120. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [47:59]

Tapi yang sedikit, izin, Yang Mulia.

121. KETUA: ASWANTO [48:02]

Tidak perlu, Saudara ada gilirannya nanti. Silakan, Pihak Terkait!

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [48:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait, kami minta waktu untuk menyiapkan jawaban dan bukti.

Kemudian, kami juga sekaligus dalam kesempatan ini, beberapa hal yang perlu kami minta klarifikasi dalam Permohonan ini, biar mempermudah dalam membuat jawaban.

Yang pertama, itu soal nomor urut. Nomor urut dalil-dalil Pemohon.

123. KETUA: ASWANTO [48:42]

Eenggak, saya kira ini nanti ... itu nanti Saudara diberi kesempatan untuk memberi keterangan nanti. Ini ndak ada ... ndak ada tanya-jawab dalam sidang ini antara Pemohon dan Pihak Terkait. Saudara diberi kesempatan nanti untuk merespons itu semua.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [48:57]

Izin, Yang Mulia. Ini redaksional saja, mau minta klarifikasi.

Misalnya halaman 19, Yang Mulia, itu poin 14 langsung ke 17. Ini yang benar yang mana maksudnya, Yang Mulia? Begitu, Yang Mulia. Urutan, di dalam urutan Permohonan ini.

125. KETUA: ASWANTO [49:14]

Saudara Pemohon?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [49:20]

Halaman berapa, Yang Mulia?

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [49:22]

Halaman 19. Ini poin 14 langsung jadi 17.

128. KETUA: ASWANTO [49:27]

Ya, sebenarnya itu nanti jadi wilayah Saudara untuk menanggapi di keterangan Saudara. Kalau ada yang tidak berurut, ya Saudara bisa menyampaikan di keterangan Saudara. Tidak perlu diklarifikasi dulu kepada Pihak Pemohon. Jelas, ya?

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [49:42]

Siap, Yang Mulia.

130. KETUA: ASWANTO [49:43]

Baik (...)

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [49:44]

Saya minta waktu lagi, yang kedua?

132. KETUA: ASWANTO [49:47]

Ya, silakan!

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [49:49]

Yang Mulia, saya mau minta waktu izin untuk bisa melihat nanti setelah persidangan ini surat kuasa daripada Pemohon. Terima kasih.

134. KETUA: ASWANTO [49:56]

Boleh, silakan. Nanti lewat ... lewat Kepaniteraan, tetapi tentu dengan ... apa namanya ... proses yang ketat, gitu ya. Kita dalam keadaan ... apa namanya ... dalam keadaan pandemi sekarang, kita sebenarnya lockdown tadi sudah disampaikan.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS ELL [50:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

136. KETUA: ASWANTO [50:16]

Baik. Kita sahkan dulu bukti.

137. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [50:20]

Izin, Majelis?

138. KETUA: ASWANTO [50:23]

Dari mana ini?

139. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [50:25]

Termohon. KPU Yalimo.

140. KETUA: ASWANTO [50:25]

Dari?

141. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [50:27]

Dari KPU Yalimo.

142. KETUA: ASWANTO [50:28]

Apa yang mau disampaikan?

143. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [50:30]

Izin, perlu ada beberapa hal yang berkaitan dengan pernyataan Kuasa Pemohon tadi, perlu kita klarifikasi. Yang pertama (...)

144. KETUA: ASWANTO [50:43]

Nanti. Nanti, Saudara nanti diberi kesempatan. Saudara nanti diberi kesempatan untuk me ... tadi kan kita minta, apakah Saudara langsung menjawab pada hari ini atau klarifikasi pada hari ini? Kuasa Hukum Saudara sudah menyampaikan, minta waktu untuk menyampaikan klarifikasi atau jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon. Jadi, nanti saja Pak, ya.

145. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN [51:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

146. KETUA: ASWANTO [51:06]

Baik, kita sahkan dulu bukti. Bukti Pemohon. Pemohon memasukkan bukti P-01 sampai dengan P-27, betul ya?

147. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAE0 [51:18]

Betul, Yang Mulia.

148. KETUA: ASWANTO [51:20]

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

149. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [51:23]

Mohon izin, Yang Mulia. Nanti kami persidangan berikutnya menyampaikan bukti-bukti baru yang baru yang kami (...)

150. KETUA: ASWANTO [51:30]

Baik, silakan! Nanti ada ... kalau Anda masih mau memasukkan bukti tambahan, tapi paling lambat pada sidang yang akan datang, ya.

151. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [51:36]

Siap, Yang Mulia.

152. KETUA: ASWANTO [51:38]

Kemudian untuk Pemohon, ini softcopy Permohonan dan Daftar Alat Bukti Saudara belum diserahkan. Softcopy-nya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [51:49]

Belum, Yang Mulia.

154. KETUA: ASWANTO [51:51]

Nanti segera diserahkan, ya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO [51:52]

Siap, Yang Mulia.

156. KETUA: ASWANTO [51:54]

Segera diserahkan softcopy Permohonan dan juga softcopy Daftar Alat Bukti, ya, diserahkan ke bagian Kepaniteraan.

Baik, untuk sidang berikutnya hari Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022, pukul 10.00 WIB. Dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti. Jelas, ya?

157. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [52:27]

Yang Mulia, izin sedikit dari Termohon untuk bisa inzage alat bukti Pemohon, Yang Mulia.

158. KETUA: ASWANTO [52:36]

Baik, silakan. Tapi sekali lagi, dengan protokol yang sangat ketat, ya. Tidak perlu berbondong-bondong, ya.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO [52:45]

Baik, terima kasih.

160. KETUA: ASWANTO [52:47]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 15 Februari 2022
Panitera,

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

